

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akademisi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2017 TENTANG KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN KEPADA PERUSAHAAN EFEK DAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN SAHAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
KEHATI- HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

OLEH :

Justine Megauli

NPM : 2015 200 169

PEMBIMBING

Dr. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sentosa Sembiring', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Justine Megauli
NPM : 2015200169

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Angunan Saham Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Perbankan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Justine Megauli
2015200169

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2017 TENTANG
KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEPADA PERUSAHAAN EFEK DAN
KREDIT ATAU PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN SAHAM DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP KEHATI- HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG
PERBANKAN**

**Oleh : Justine Megauli
NPM : 2015200169**

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan terbesar mempunyai fungsi sebagai sarana pendukung perekonomian bangsa terutama dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada dunia pasar modal. Dibentuknya peraturan mengenai larangan bank memberikan kredit untuk jual beli saham yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 40/2017 menjadi inkonsistensi dengan Undang-Undang Perbankan yang tidak mencantumkan batas larangan kredit pada pihak tertentu. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan kredit bank, Prinsip Kehati-hatian, dan pasar modal. Maka dengan diterbitkannya suatu larangan dalam Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 akan menciptakan hukum baru dimana inkonsistensi dengan UU Perbankan sedangkan POJK hanya sebagai suatu peraturan pelaksana dari UU OJK itu sendiri. Pembatasan tersebut jika ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit telah sesuai dengan prinsip utama kredit bank dalam menjaga kesehatan, stabilitas dan kredibilitas bank mengingat kredit yang disalurkan memiliki resiko tinggi dengan melibatkan dunia pasar modal.

Kata kunci : kredit, jual beli saham, agunan saham, prinsip kehati-hatian

***JURIDICAL REVIEW OF ARTICLE 2 VERSES (3) OTORITAS JASA
KEUANGAN REGULATION NUMBER 40 / POJK.03 / 2017 REGARDING
CREDITS OR FINANCING TO SECURITIES COMPANY AND CREDIT OR
FINANCING WITH COLLATERAL STOCK LINKED TO PRUDENTIAL
PRINCIPLES IN BANKING LAW***

***By : Justine Megauli
NPM : 2015200169***

ABSTRACT

Bank as the largest financial institutions have a function of supporting the nation's economy, especially in providing credit or financing to the world of capital market. The establishment of regulations concerning the prohibition of bank to give credit for sale and purchase of shares listed in the Article 3 Verses (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 40/2017 became inconsistencies with the Banking Law which did not include a limit on credit restrictions on certain parties. The method used in conducting this research is normative juridical and analytical descriptive, namely by analyzing the laws and regulations related to bank credit activities, the Prudent Banking Principle, and the capital market. So with the issuance of a ban in Article 3 Verses (3) POJK 40/2017, it will create a new law in which inconsistencies with the Banking Law while POJK is only an implementing regulation of the OJK Law itself. This limitation if viewed from the principle of bank prudence in channeling loans is in accordance with the main principles of bank credit in maintaining the health, stability and credibility of the bank, considering that the loans channeled have a high risk of involving the world of capital markets.

Keywords: credit, shares purchase, stock collateral, prudent banking principle

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikannya sehingga Penulisan Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Angunan Saham Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Perbankan” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak maka Penulisan Hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Jogi Nainggolan dan Yanthi Suryadi, selaku orang tua yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, saran, masukan, serta doa selama ini, khususnya selama masa Penulisan Hukum dan menyelesaikan Pendidikan Sarja Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Yuris Natalika, Janice Sun Judicial, dan Jevin Clementie , selaku kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulisan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. , selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memberi nasihat, dan pengetahuan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. dan Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku dosen penguji sidang Penulisan Hukum yang memberikan

saran, pengetahuan, dan kritik yang membangun penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

5. Ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, menguji, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen penguji sidang proposal yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi, memberikan kritik dan saran sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan, arahan, dan saran selama penulis berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama penulis menempuh masa perkuliahan.
9. Bapak Pkaryawan dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu dalam kelancaran Penulisan Hukum ini.
10. Hendrik Zhou, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan saran, pengetahuan, kritik, masukan sejak penulisan proposal hingga akhir Penulisan Hukum ini.
11. Arif Agustinus, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan saran sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini.
12. Asri Khoirunisa, Asri Nabila, Belvia Apiani L, Christantus, Daniel Calvin, Rheza Dwi, Muhammad Ghariza, Nesia Imanta, dan Tamami Azzura, selaku sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat selama masa perkuliahan.
13. Tan Viviana, selaku teman baik yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

14. Paskalia Clarita dan Gebby Thalia, selaku teman bimbingan Penulisan Hukum yang selalu memberikan semangat selama Penulisan Hukum ini.

15. Teman-teman dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah mendukung dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulisa menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat.

Bandung, 26 Mei 2019

Justine Megauli

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	12
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK ...	16
2.1. Landasan Hukum Bank	16
2.1.1. Definisi Bank	16
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank	17
2.2. Kredit	19
2.2.1. Pengertian Kredit	19
2.2.2. Fungsi Kredit	21
2.2.3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit	22
2.2.4. Unsur-Unsur Kredit.....	23
2.2.5. Analisis Kredit	26
2.3. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudent Banking Principal</i>).....	34
BAB III KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PERUSAHAAN EFEK	39
3.1. Landasan Hukum Perusahaan Efek.....	39
3.1.1. Definisi Perusahaan Efek	39
3.1.2. Pendirian Perusahaan Efek.....	42
3.2. Saham.....	46
3.2.1. Definisi Saham	46
3.2.2. Jenis saham	47

3.3.	Jual-Beli Saham	52
3.3.1.	Landasan Hukum Jual-Beli Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007	52
3.3.2.	Mekanisme Perdagangan Saham	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		
NOMOR 40/POJK.03/2017 TENTANG KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEOADA		
PERUSAHAAN EFEK DAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN		
SAHAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM		
MEMBERIKAN KREDIT JUAL BELI SAHAM		
		59
4.1.	Kedudukan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham Ditinjau dari Ketentuan UU Perbankan	59s
4.2.	Kedudukan Larangan Pemberian Kredit Jual-Beli Saham Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
		72
DAFTAR PUSTAKA.....		
		74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara di dunia selalu membutuhkan sistem perekonomian yang kuat baik secara fiskal maupun moneter, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dengan kekuatan perekonomian yang dianggap cukup kuat dalam menghadapi berbagai krisis di bidang perekonomian. Sebagaimana yang dimuat dalam berita *Tribun News* pada 12 September 2018, yang menyebutkan hasil penelitian dari *Nomura Holdings Inc.*, yaitu sebuah perusahaan asal Jepang yang bergerak di sektor finansial dengan fokus utama perusahaannya adalah industri jasa investasi, yang menempatkan Indonesia ke dalam daftar delapan negara berkembang lainnya seperti Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand yang memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter. Hal tersebut diyakini tak lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.¹

Selain dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan-kebijakannya, salah satu yang menjadi daya tarik di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah dengan adanya pembangunan secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia, disamping itu investasi menjadi salah satu faktor utama dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Sebagaimana yang ditulis oleh Nindyo Pramono bahwa tanpa kehadiran para investor akan sulit untuk Indonesia kedepannya agar dapat maju atau sejajar dengan negara-negara lain terutama di kawasan ASEAN dan dunia pada

¹ Rachmat Hidayat, Pembangunan Infrastruktur Membuat Indonesia Jadi Negara Tahan Krisis, Berita : *Tribun Bisnis*, terbit Rabu 12 September 2018 Pukul 10.13 WIB, diakses dari : <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/12/pembangunan-infrastruktur-membuat-indonesia-jadi-negara-tahan-krisis> (pada 23 desember 2018 pukul 22.01).

umumnya.² Maka dari itu pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkepastian hukum, dan menarik bagi para investor dengan mendorong kegiatan di pasar modal agar semakin berkembang, fleksibel, dan partisipatif. Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan memperbaiki dan mengaktifkan kegiatan di pasar modal agar berkembang pesat karena pasar modal termasuk dalam salah satu pilar keberhasilan perekonomian di samping perbankan dan investasi secara langsung seperti asuransi, *property*, emas, dan lainnya.³

Salah satu data yang menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia semakin membaik adalah dengan diterbitkannya daftar perusahaan efek di Indonesia pada bulan Desember 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan⁴, yaitu pada akhir Desember 2018 terdapat 124 perusahaan efek yang secara sah terdaftar di OJK.⁵ Dengan pertumbuhan jumlah perusahaan efek di Indonesia, dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih luas mengenai resiko dalam usaha, investasi di bidang-bidang produktif, serta ikut serta dalam pembangunan nasional. Tetapi di samping perkembangan dunia pasar modal yang cukup pesat, perlu dibarengi oleh sistem pengawasan yang baik dalam bentuk kebijakan yang dibentuk oleh badan pemerintahan yang berwenang, salah satunya yaitu lembaga perbankan yang mempunyai fungsi penting untuk mengatur perekonomian suatu Negara.⁶ Sehingga bank mempunyai tugas untuk tetap menciptakan kondisi sektor

² Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2013, hlm. 1.

³ Ibid, hlm. 2

⁴ Selanjutnya disebut dengan “OJK”

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Data Perusahaan Efek – Desember 2018*, terbit pada 23 Januari 2018, diakses dari: <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/data-perusahaan-efek/Pages/Data-Perusahaan-Efek---Desember-2018.aspx>, (pada 24 Januari 2018, pukul 18.41)

⁶ Mulhadi, “Prinsip kehati-Hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2005, <http://library.usu.ac.id/download/fh/06002654.pdf>, (diakses pada 3 Oktober 2018, pukul 2.14)

perbankan yang sehat dan stabil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi alat kebijakan moneter pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan⁷, menyebutkan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”, dan ditegaskan dalam Pasal 3 UU Perbankan, yaitu “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 6 butir b UU perbankan, “Usaha Bank Umum meliputi : memberikan kredit”. Sehingga jika dilihat dari UU Perbankan, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi lembaga perbankan di Indonesia adalah memberikan kredit kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Meskipun pemberian kredit menjadi salah satu fungsi utama dan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan, tetapi dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank harus memenuhi unsur kredit yang berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Menurut pandangan O.P Simorangkir yang dikutip oleh Sentosa Sembiring, yaitu kredit memiliki unsur antara lain adalah kepercayaan, waktu, dan *degree of risk*.⁸ Penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam Bab II.

⁷ Selanjutnya disebut dengan “UU Perbankan”

⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung : Mandar Maju, 2012, Cetakan ke-3, hlm. 150

Dari uraian di atas mengenai fungsi bank, usaha bank, dan unsur-unsur kredit, maka dapat dikatakan bahwa bank mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan kredit kepada nasabahnya sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham⁹ dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan untuk jual beli saham kepada orang perseorangan atau perusahaan yang bukan Perusahaan Efek.”

Maka dapat dikatakan bahwa terdapat inkonsistensi antara UU Perbankan dengan POJK 40/2017. Jika ditinjau dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D. Hadad mengenai larangan pemberian kredit untuk jual-beli saham yaitu dikarenakan untuk mencegah gejolak yang terjadi di pasar modal berdampak ke sektor perbankan dan pemberian kredit yang dipakai untuk aksi spekulatif, termasuk transaksi margin¹⁰.

Jika dikaitkan dengan POJK 40/2017 tentang “... Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham”, maka agunan¹¹ yang hendak dimintakan oleh bank adalah berupa saham suatu perusahaan yang mengajukan kredit atau yang disebut sebagai debitur. Pengertian mengenai saham terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007¹², disebutkan : Pasal 60 ayat (1), “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud

⁹ Selanjutnya disebut dengan “POJK 40/2017”

¹⁰ Aria W. Yudistira, OJK Larang Bank Salurkan Kredit untuk Beli Saham, Berita : Kata Data, terbit Kamis 13 Agustus 2015 pukul 18.42 WIB, <https://katadata.co.id/berita/2015/08/13/ojk-larang-bank-salurkan-kredit-untuk-beli-saham>, (diakses pada 22 Oktober 2018 pukul 21.31)

¹¹ Pasal 1 angka 23 UU Perbankan : “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”

¹² Selanjutnya disebut “UUPT”

dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”, dan Pasal 60 ayat (2), “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.” Maka jika dihubungkan dengan definisi jual beli yang terdapat dalam KUHPdata, jual beli saham yang dimaksud yaitu adanya perjanjian antara investor dengan *broker* yang berperan sebagai perantara dalam suatu perusahaan efek yang melibatkan objek berupa saham untuk melakukan transaksi di bursa efek.

Meninjau dari unsur berikutnya dalam Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 tersebut yaitu mengenai Perusahaan efek. Pengertian perusahaan efek yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal¹³ yaitu Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hanya 3 bentuk perusahaan tersebut saja yang mendapatkan kredit dari bank untuk melakukan kredit untuk jual-beli saham, sedangkan dalam UU Perbankan pemberian kredit tidak dibatasi hanya kepada pihak tertentu sebagaimana diatur dalam POJK 40/2017.

Jika melihat sejarah pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak mengenai sistem pengawasan Bank Indonesia di mana pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan yang dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.¹⁴ Maka alasan pembentukannya antara lain adalah globalisasi industri jasa keuangan dan konglomerasi perusahaan jasa keuangan.¹⁵ Sehingga OJK merupakan lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

¹³ Selanjutnya disebut dengan “UUPM”

¹⁴ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014, cetakan ke-1, hlm. 39

¹⁵ Ibid, hlm. 38.

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugasnya OJK perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari adanya duplikasi kegiatan peraturan dan pengawasan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Salah satu bentuk kerjasama yang perlu dikoordinasikan dengan Bank Indonesia adalah mengenai sistem pembayaran dan kebijakan yang signifikan di bidang kesehatan bank untuk kepentingan likuiditas bank dengan menerapkan prinsip Kehati-hatian sebagai hal yang pokok.¹⁶

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK¹⁷ menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

¹⁶ Ibid, hlm. 64.

¹⁷ Selanjutnya disebut UU OJK

Sebagaimana tujuan dibentuknya POJK 40/2017 tersebut dapat dilihat dari klasula menimbang butir b,c,d POJK 40/2017 di mana disebutkan, :

- b. bahwa untuk memungkinkan perkembangan pasar modal yang sehat, diperlukan peran serta perbankan dalam membiayai kegiatan pasar modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- c. bahwa jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang perlu diperhatikan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan;
- d. bahwa dalam menunjang perkembangan pasar modal, bank diperkenankan meminta agunan tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan atas tersedianya jaminan pemberian kredit atau pembiayaan.

Sehingga dapat dilihat bahwa keyakinan bank untuk memberikan kredit kepada nasabahnya harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perbankan, dan salah satunya adalah Prinsip Kehati-hatian yang bertujuan untuk menunjang perkembangan di pasar modal.

Dalam UU Perbankan, Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2). Dalam Pasal 2 UU Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan dalam UU Perbankan tersebut menunjukkan bahwa Prinsip Kehati-hatian berfungsi untuk menjaga stabilitas perbankan terutama dalam menyalurkan dana ke masyarakat, tetapi penggunaan Prinsip Kehati-hatian ini harus benar difungsikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan

yaitu harus berasaskan demokrasi ekonomi melalui Prinsip Kehati-hatian. Maka dari itu penggunaan Prinsip Kehati-hatian harus benar digunakan sesuai fungsinya tidak hanya sekedar dijadikan suatu perisai dalam membuat suatu peraturan.

Penerapan prinsip Kehati-hatian tersebut menjadi suatu acuan bagi Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya karena Bank sebagai kreditur perlu melakukan analisis kredit sebagai langkah awal dalam perjanjian kredit untuk menentukan kesanggupan debitur dalam pemenuhan prestasinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kredit merupakan suatu kesepakatan perjanjian, maka harus ada persetujuan dari pihak debitur dan kreditur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga perlu adanya analisis kredit untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.¹⁸

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”.

Maka dari ketentuan pasal tersebut Bank dalam memberikan kredit harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking principal*) yang bertujuan untuk menghindari adanya kredit macet melalui analisis kredit berupa keyakinan bank atas kemampuan debitur untuk melunasinya kewajibannya sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati, selain itu bank juga perlu membuat penilaian terhadap watak / sifat (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economic*) dari debitor, yang disebut dengan Prinsip 5C. Penjelasan yang lebih rinci mengenai Prinsip 5C akan dibahas dalam Bab II.

¹⁸ Sentosa Sembiring, Op.cit, hlm. 199

Jika penerapan Prinsip Kehati-hatian dilakukan secara benar oleh bank dalam memberikan kredit kepada nasabah, maka ketakutan OJK dengan adanya aksi spekulatif dan transaksi margin dapat dihindari bahkan diketahui oleh bank sebagai kreditur, karena transaksi margin yang dimaksud adalah sebuah fasilitas yang memang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada investor berupa pinjaman modal yang dikenakan bunga / *fee* pada akhir pengembalian dana yang diberikan. Sebagaimana disampaikan oleh Ferry Kiandi, pinjaman tersebut tidak perlu dikembalikan secara terjadwal, tetapi Investor baru mengembalikan bila berhasil menjual saham yang dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Atau sebaliknya, berhasil melikuidasi posisi jualnya, pada membeli dengan harga lebih rendah dari harga jual.¹⁹

Pengaturan mengenai transaksi margin ini tidak terdapat dalam UUPM, tetapi terdapat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-689/BL/2011 tentang pedoman Akuntansi Perusahaan Efek, yang megartikan transaksi Marjin adalah transaksi Efek yang penyelesaian transaksinya sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh PE dengan jaminan Efek dan/atau dana. Maka dari itu transaksi margin yang memang telah berlandaskan hukum dan dapat dikontrol pelaksanaannya berdasarkan ketentuan khusus yang telah mengatur hal tersebut.

Sehingga dalam hal pemberian kredit, bank dapat bertindak sesuai dengan fungsinya tanpa harus ada pengaturan seperti POJK 40/2017 yang justru inkonsisten dengan UU Perbankan itu sendiri. Karena Jika ditinjau berdasarkan UU Perbankan sebagaimana dijelaskan di atas, maka lembaga perbankan sebagai

¹⁹ Ferry Kiandi, Perlindungan Hukum dalam Transaksi *Margin Trading* dan *Short Salles* di Pasar Modal, Jurnal Hukum : *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara, Vol 6 (2016): VOLUME VI TAHUN 2016, diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/15629>, (pada 8 Februari 2019, pukul 11.58)

inti dari sistem keuangan suatu negara mempunyai beberapa peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian suatu negara, selain itu bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan dunia yang bersifat dinamis guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat. Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat atau *fiduciary relationship*.²⁰

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah larangan pemberian kredit pada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek untuk jual beli saham pada Pasal 2 ayat (3) POJK 40/POJK.03/2017 dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU Perbankan ?
2. Bagaimana kedudukan larangan pemberian kredit untuk jual beli saham Pasal 2 ayat (3) POJK 40/POJK.03/2017 jika ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan dari penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) POJK No 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau

²⁰ Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko, Jurnal Hukum Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/368>.

Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham di mana peraturan tersebut justru inkonsisten dengan UU Perbankan mengenai larangan pemberian kredit jual-beli saham yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek.

Selain itu perlu adanya analisis mengenai penerapan Prinsip Kehati-hatian yang diberlakukan pada POJK 40/2017 dalam memberi larangan jual beli saham bagi perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek sehingga pada akhir penelitian ini akan mendapat jawaban atas tidak selarasan antar peraturan perundang-undangan yang terkait.

Tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sistem perkreditan perbankan, jual-beli saham, penerapan Prinsip Kehati-hatian serta dunia pasar modal di Indonesia dan hubungannya dengan perbankan yang berfungsi sebagai lembaga pendukung pembiayaan dalam pasar modal. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan secara normatif bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang transaksi saham.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis dapat ditinjau dari pengetahuan hukum mengenai sistem pasar modal di Indonesia yang difokuskan pada kredit jual-beli saham yang dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian dalam UU Perbankan. Sehingga kemanfaatan secara teoritis dapat menambah pengetahuan hukum mengenai perbankan, prinsip-prinsip yang dipergunakan bank dalam mengemban tugas dan fungsinya, serta fungsi, peran, dan kedudukan perusahaan efek dalam dunia pasar modal.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan menambah pengetahuan mengenai resiko dan usaha di dunia pasar modal serta sistem perbankan di Indonesia terutama dalam hal pemberian kredit jual-beli saham baik bagi perorangan maupun perusahaan yang bukan merupakan perusahaan efek. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat praktis bagi semua pihak yang bergerak di bidang pasar modal dan transaksi saham.

1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Angunan Saham Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Perbankan” adalah yuridis normatif yaitu penelitian akan berfokus untuk menganalisis adanya inkonsistensi antara POJK 40/2017 dengan UU Perbankan lewat penelusuran peraturan dalam UU Perbankan yang dikaitkan dengan kredit jual-beli saham.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis di mana terdapat masalah hukum POJK 40/2017 mengenai peraturan mengenai larangan kredit jual-beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek yang tidak selaras dengan UU Perbankan. Sehingga dalam penelitian ini akan memusatkan tinjauan yuridis melalui analisis atau penjelasan mengenai ketentuan tentang sistem perkreditan dalam UU Perbankan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam POJK 40/2017, sehingga pada akhirnya

penelitian ini akan memberikan jawaban mengenai masalah hukum yang terjadi secara komprehensif.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang artinya penelitian akan difokuskan untuk mengkaji berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan OJK No 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikaitkan dengan UU Perbankan terutama dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian terutama memberikan kredit untuk jual-beli saham bagi perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek.

Metode pendekatan tersebut terdiri dari penelitian asas / doktrin hukum perbankan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kredit perbankan, pasar modal dan penelitian taraf perbandingan sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum yang berkaitan antara POJK 40/2017, UU Perbankan, dan Prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas, doktrin yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang dibahas seperti UUPT, peraturan Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan mencapai kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang akan digunakan selama penelitian lebih difokuskan pada studi kepustakaan mengenai hukum perbankan dan POJK yang berhubungan dengan perkreditan seperti UU Perbankan, POJK 40/2017, POJK 42/2017, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan undang-undang lain yang terkait.

4. Jenis data dan teknik analisa

Sumber data yang didapat dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat berdasarkan studi kepustakaan seperti peraturan perundangan-undangan, asas-asas / doktrin, pendapat para ahli, jurnal / *e-jurnal*, serta dokumen / artikel yang berhubungan dengan penelitian. Bahan pustaka akan terdiri dari 3 sumber yaitu primer, sekunder, dan tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer. Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang hendak dibahas yaitu UU Perbankan, UUPM, POJK 40/2017, POJK 42/2017, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan peraturan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder. Berupa buku, e-jurnal, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah hukum dalam penulisan hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier. Berupa pengetahuan dan data yang diambil dari kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan berita di internet.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penulisan hukum ini, dimulai dari masalah yang timbul di masyarakat dikaitkan dengan POJK 40/2017 dan UU Perbankan, rumusan masalah, anggapan dasar atau hipotesa dan tujuan dan manfaat penulisan hukum ini. Selain itu, akan terdapat metode penulisan hukum berupa yuridis normatif dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank. Pada bab ini, akan dijelaskan khusus mengenai peraturan-peraturan, doktrin, asas-asas yang berhubungan dengan kredit perbankan, di mana fokus dalam bab ini akan terdapat dalam UU Perbankan sehingga mendapat gambaran secara jelas mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan batasan-batasan pemberian kredit di Indonesia untuk mencapai tujuan sektor perbankan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai jaminan kredit perbankan untuk dikaitkan dengan agunan berupa saham di bab berikutnya.

Bab III. Kajian Pustaka Terhadap Perusahaan Efek. Dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi Perusahaan Efek dan jenis-jenis perusahaan efek, cara pendirian, kewenangan dan fungsinya dalam dunia pasar modal di Indonesia, serta objek yang diperjual-belikan di pasar modal yang difokuskan pada saham.

Bab IV. Analisis Yuridis POJK 40/2017 Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberikan Kredit Jual-Beli Saham. Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejauh mana keberlakuan POJK 40/2017 dalam hal larangan bank memberikan kredit untuk jual beli saham pada peroangan dan perusahaan yang bukan Perusahaan Efek ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Bab V. Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dari penulisan bab-bab sebelumnya dan saran yang merupakan kritik dan/atau rekomendasi terhadap POJK 40/2017.